PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA BUKU YANG KARYANYA DIJUAL DALAM BENTUK ELEKTRONIK TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

Oleh :

Ni Kadek Marhaeni

NIM 2114101074

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2025

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui,

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Si Ngurah Ardhya, S.H.,M.H.	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H.
NIP. 198808102019031009	NIP. 199001212023212041

Skripsi Oleh Ni Kadek Marhaeni

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 16 April 2025

Dewan Penguji I,

Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. (Ketua)
NIP.198808102019031009

Dewan Penguji II,

I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H. (Anggota)
NIP.199001212023212041

Dewan Penguji III,

(Anggota)
I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H.
NIP. 199203182022031002

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 16 April 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian,	Sekretaris Ujian,
Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.	Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198412272009121007	NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama	: Ni Kadek Marhaeni
Tempat dan Tanggal Lahir	: Bangbang, 30 Juli 2002
NIM	: 2114101074
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jurusan	: Hukum dan Kewarganegaraan
Fakultas	: Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Buku yang Karyanya dijual dalam Bentuk Elektronik Tanpa Izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta"** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya ini.

Singaraja, 18 Maret 2025

Yang membuat pernyataan

Ni Kadek Marhaeni

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir, yakni skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan serta mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Pendidikan Ganesha. Skripsi yang disusun penulis berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Buku yang Karyanya dijual dalam Bentuk Elektronik Tanpa Izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta"**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak luput dari dukungan serta bantuan dari para pihak, baik berupa materi, waktu maupun pikiran. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih, rasa hormat, serta rasa syukur dan cinta kasih setulus dan sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes,S.H., M.Kn selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi dengan penuh tanggung jawab dan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini.
6. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi dengan penuh tanggung jawab dan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi ini.
7. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memotivasi serta memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha di Lingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah memberikan bantuan dalam kelengkapan administrasi persiapan ujian prososal dan ujian skripsi.
10. Bank Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menjadi bagian dari penerima beasiswa selama 1 periode yang dananya sangat bermanfaat bagi penulis dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Para penulis buku fiksi maupun non-fiksi yang telah menulis karya-karya indah dan bermanfaat yang menjadi motivasi utama bagi penulis mengangkat topik skripsi yang diteliti.
12. Cinta pertama penulis yakni Bapak I Wayan Sutama selaku ayah penulis yang telah memberikan kesempatan kepada anak perempuannya untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan selalu bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan penulis, serta selalu menjadikan penulis sebagai putri kecil yang dibesarkan penuh dengan cinta dan kasih sayang.
13. Perempuan berhati lembut dan penuh sabar yakni Ibu Ni Komang Suparmini selaku ibu tercinta penulis yang selalu membuka tangan memeluk penulis dikala lelah dan selalu mendengarkan segala keluh kesah penulis. Doa, kasih sayang, dan arahan positif yang diberikan tidak pernah berhenti sepanjang perjalanan hidup penulis, termasuk dalam penyusunan skripsi ini.
14. Kakak I Putu Andre Hermawan selaku Saudara penulis yang tidak pernah henti memberikan dukungan kepada penulis, baik dukungan materi maupun non-materi, selalu memberikan penulis apresiasi dan semangat dalam segala pencapaian yang diraih penulis, serta menjadi salah satu orang yang selalu memantau proses akademik penulis, termasuk dalam penyusunan skripsi ini.

15. Nenek dan kakek penulis, Resmayani, Putri, seluruh keluarga penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.
16. Kakak Era Damayanti yang hadir dalam kehidupan penulis sejak beberapa tahun lalu dan menjadi *figure* seorang kakak perempuan yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Manusia yang tidak sedarah, tetapi kebaikan dan kasih sayang yang diberikan selayaknya keluarga, yakni Ni Made Yupita Sari selaku sahabat penulis yang tentunya memiliki masalah hidup layaknya manusia pada umumnya, tetapi selalu dengan senang hati dan tangan terbuka untuk mendengarkan segala keluh kesah penulis dan selalu memberikan semangat, dukungan serta apresiasi kepada penulis.
18. Duta Aksi Indonesia dan GenBI Bali Komisariat Universitas Pendidikan Ganesha sebagai wadah pengembangan diri penulis yang turut serta mewarnai perjalanan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
19. Nova Eriza, Meri Kertiasih, Dewi Sasih, Marta Puspita, grup rekan seperjuangan, grup The Duck's, rekan-rekan Themis, serta rekan-rekan angkatan tahun 2021 selaku teman seperjuangan penulis yang senantiasa saling memberikan dukungan dan semangat dalam proses penyusunan skripsi, hingga dapat selesai tepat waktu.
20. Tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada perempuan sederhana pecinta langit dan buku, perempuan kuat yang selalu berusaha berdiri di kaki sendiri, yakni Ni Kadek Marhaeni yang selalu mengusahakan mimpi-mimpi dan cita-cita yang dimiliki. Perempuan yang setiap harinya belajar untuk menjadi lebih baik dan selalu berusaha untuk mengembangkan diri agar bisa meningkatkan kualitas diri dan membanggakan keluarga. Terima kasih sudah kuat dalam setiap proses perjalanan hidup yang tentu tidak mudah untuk dilalui dan tetap memilih untuk terus berjalan dengan gagah dan berani walaupun pernah jatuh berkali-kali. Terima kasih sudah selalu

mengusahakan menyelesaikan apa yang sudah dimulai, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini terdapat kekurangan, baik dari segi penyusunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka penulis menerima segala kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi postif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 18 Maret 2025

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA i
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
DAFTAR ISI vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 8
1.3 Pembatasan Masalah 9
1.4 Rumusan Masalah 9
1.5 Tujuan Penelitian 10
1.6 Manfaat Penelitian 11
BAB II KAJIAN PUSTAKA 12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 12
2.1.1 Pengertian Pelindungan Hukum 12
2.1.2 Subjek Perlindungan Hukum 15
2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum 19
2.2 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual 21
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 21
2.2.2 Jenis Hak Kekayaan Intelektual 24
2.2.3 Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual 28
2.3 Tinjauan Umum Hak Cipta 29
2.3.1 Pengertian dan Konsep Hak Cipta 29
2.3.2 Pemegang Hak Cipta 34
2.3.3 Pembatasan Hak Cipta 37
BAB III METODE PENELITIAN 40
3.1 Jenis Penelitian 40
3.2 Jenis Pendekatan 41
3.3 Sumber Bahan Hukum 42

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 44
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum 45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 46

4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Buku yang Karyanya dijual dalam Bentuk Elektronik Tanpa Izin..... 46
4.1.1 Buku Sebagai Ciptaan yang dilindungi 46
4.1.2 Keabsahan Trasformasi Ciptaan Buku Menjadi Buku Elektronik 55
4.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Buku Atas Tindakan Penjualan Buku Elektronik 59
4.1.4 Perlindungan Hak Cipta Buku di Negara Singapura..... 64
4.2 Akibat Hukum Penjualan Buku Elektronik Tanpa Izin di Indonesia dalam Perspektif Perbandingan dengan Negara Singapura 73
4.2.1 Akibat Hukum Penjualan Buku Elektronik Tanpa Izin di Indonesia..... 76
4.2.2 Akibat Hukum Penjualan Buku Elektronik Tanpa Izin di Singapura..... 87

BAB V PENUTUP..... 97
5.1 Simpulan 97
5.2 Saran..... 98

DAFTAR PUSTAKA..... 100
LAMPIRAN